



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No.77 Telp.(061) 6629322 Fax.(061) 6629322
MEDAN -20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 2343 / PPMP / 09

Tentang

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Membaca /

- Memperhatikan* 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Ira No.318/YAPI/2009 tanggal 12 Januari 2010 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Ira Medan
2. Laporan hasil peninjauan / studi kelayakan Dinas Pendidikan Kota Medan

Menimbang /

Mengingat:

Bahwa permohonan tersebut telah sesuai syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
- PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
- PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
- PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- Kepmendiknas No. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keputusan Walikota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta kepada :

- Nama Sekolah : SMK Swasta IRA
- Bid.Studi Keahlian : Bisnis Dan Manajemen
Prog.Studi Keahlian : 1. Administrasi, Kompetensi Keahlian: Administrasi Perkantoran
2. Keuangan, Kompetensi Keahlian : Akutansi
- Alamat Sekolah : Jl.Pertiwi No.111/ 53 B Medan
- Kelurahan : Bantan
- Kecamatan : Medan Tembung
- Nama Yayasan : Yayasan Perguruan IRA
- Alamat Yayasan : Jln.Pertiwi No.111 /53 - B Medan
- Akte Yayasan : Nomor: 26 tanggal 20 Juli 1987
Oleh :Ny. Hj.Aida Daulay Harahap ,SH Notaris di Medan

Kedua:

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan
- Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
- Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga:

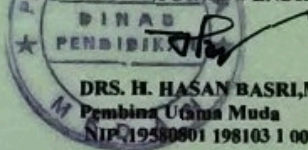
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum ke dua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 05 - 2 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS. H. HASAN BASRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19580801 198103 1 007

Tembusan :

- Ditjen Diknasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara di Medan
- Walikota Medan di Medan
- Sekolah / Yayasan yang bersangkutan